

PPnBM

(Pajak Penjual Atas Barang Mewah)

PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)

1. Definisi PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)

PPnBM menurut UU nomor 42 tahun 2009 Pasal 5 adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

2. Karakteristik PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)

Adapun karakteristik dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah sebagai berikut:

1. Pengenaan pajak ini hanya satu kali yaitu pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor.
2. PPnBM tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan PPN. Namun demikian, apabila eksportir mengeksport BKP yang tergolong mewah, maka PPnBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat diizinkan.
3. Tidak memerhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau satu kali.
4. Penyerahan BKP yang tergolong mewah tidak memerhatikan apakah suatu bagian dari BKP tersebut telah dikenakan atau tidak dikenakan PPnBM pada transaksi sebelumnya.

3. Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah

Dalam peraturan pemerintah nomor 145 Tahun 2000, telah diatur kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah selain kendaraan bermotor ditindaklanjuti dengan keputusan menteri keuangan nomor 569/KMK.04/2000.

Barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPnBM ialah:

- a. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- d. Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial

4. Tarif PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen). Jika pengusaha melakukan ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0% (nol persen).

5. Perhitungan Dan Pelaporan PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dihitung dengan cara mengalikan persentase tarif PPnBM dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (harga barang sebelum dikenakan pajak, termasuk PPN). Sedangkan, untuk membuat laporannya harus menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111. Selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama, Pajak Penjualan atas Barang Mewah tersebut dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN Impor. Pelaporan pajak barang mewah ini harus segera dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat.